

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) adalah menggunakan Pasal 263 kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai acuan dasar menghukum pelaku pemalsuan Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL). Adapun pasal 263 KUHP adalah berisi memalsukan surat dan membuat surat palsu.
2. Faktor penghambat dalam penanggulangan Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) palsu ini adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembanding dalam uji lab forensik laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) yang diduga palsu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam penguasaan teknologi informasi, khususnya dibidang tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen.
2. Kepada masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan mempelajari Kembali tentang penipuan pemalsuan suarat atau dokumen termasuk Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) dan menelaah Kembali dari setiap informasi yang diterima.